



**P U T U S A N**  
Nomor 27/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Rachmad Achmad Fabanyo Bin Achmad Fabanyo ;  
Tempat lahir : Jayapura ;  
Umur/tanggal : 19 tahun / 14 Desember 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Taman Asri Blok H No 17 Rt 017 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 27/PID.SUS/2018/PT.BJM., tanggal 23 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN Pli., tanggal 28 Februari 2018, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rachmad Achmad Fabanyo bin Achmad Fabanyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Celana kain panjang motif garis warna Hitam Putih bergambar kartun Mickey Mouse ;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna kuning bergambar kartun anak perempuan memegang balon ;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak perempuan warna Pink Muda ;

Dikembalikan kepada anak saksi Mufti Wipa Kirana ;

- 1 (satu) lembar Celana pendek selutut bergambar kartun Doraemon warna Biru ;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek bergambar kartun Doraemon warna Biru Putih bagian belakang bertuliskan “DESTINA” ;

Dikembalikan kepada anak saksi Destina Syafa Azzahra ;

- 1 (satu) lembar Baju Daster anak lengan pendek warna Pink bergambar dan bertuliskan Masha and The Bear ;

Dikembalikan kepada anak saksi Nabila Amelia Putri ;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2018/PT.BJM



6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- II. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 5 Maret 2018 dengan Nomor: 17/Akta.Pid/2018/PN Pli., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2018 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- III. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor: 17/Akta.Pid/2018/PN Pli ., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- IV. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Maret 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 6 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2018 sebagaimana Akta relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor: 17/Akta.Pid/2018/PN Pli. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
- V. Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 Maret 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana Akta relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa Nomor: 17/Akta.Pid/2018/PN Pli. yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari
- VI Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Terdakwa dengan surat Nomor: W.15-U10-293/PID/II/2018 dan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor: W.15-U10-294/PID/II/2018, masing-masing pada tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari dan berdasarkan akta Nomor : 17/Akta. Pid/2018/PN Pli Penuntut Umum dan Terdakwa telah mempelajari/memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-245/Pelai/Euh.2/01/2018 tanggal 29 November 2017, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RACHMAD ACHMAD FABANYO Bin ACHMAD FABANYO pada Jam dan Tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar dalam rentang waktu Bulan Maret sampai dengan April Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk Tahun 2017 di Komplek Taman Asri Jalan Indah Blok H Nomor 17 RT. 17 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di Komplek Taman Asri Jalan Indah Blok H Nomor 36 RT. 16 / 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di Komplek Taman Asri Jalan Indah Blok H Nomor 39 RT. 16 / 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Setiap Orang dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa pada bulan Maret berkunjung ke Rumah Kakak Terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Asri Jalan Indah Blok H Nomor 17 RT. 17 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut di mana ketika itu KORBAN MUFTI KIRANA berkunjung juga ke rumah tersebut untuk bermain bersama dengan keponakan Terdakwa yang seumuran dengan KORBAN MUFTI KIRANA. Setelah itu Terdakwa berinisiatif untuk mengajak KORBAN MUFTI KIRANA dengan cara menarik tangan KORBAN MUFTI KIRANA ke Ruang Tamu sambil berkata "sini aja lah" namun KORBAN MUFTI KIRANA menjawab "enggak mau" lalu berikutnya Terdakwa memaksa KORBAN MUFTI KIRANA untuk duduk di pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana KORBAN MUFTI KIRANA sampai kaki setelah itu memasukkan tangan kirinya ke dalam celana KORBAN MUFTI KIRANA kemudian Terdakwa memasukkan jari kelingkingnya ke dalam alat kelamin KORBAN MUFTI KIRANA selama lebih kurang 1 (satu) menit dan Terdakwa pun merasa nikmat, selanjutnya Terdakwa mencium bibir KORBAN MUFTI KIRANA dan mengatakan kepada KORBAN MUFTI KIRANA agar Jangan bilang sama Siapa-Siapa, lalu KORBAN MUFTI KIRANA pulang ;

Berikutnya, Pada Bulan April Tahun 2017 ketika KORBAN DESTINA SYAFA dan Terdakwa sama-sama berada di Rumah KORBAN NABILA yang berada di Komplek Taman Asri Jalan Indah Blok H Nomor 39 RT. 16 / 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dimana posisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan KORBAN DESTINA SYAFA duduk bersampingan menonton Televisi sembari memakai selimut, kemudian Terdakwa langsung memasukkan Jari Kelingking Tangan Kirinya ke alat kelamin KORBAN DESTINA SYAFA selama lebih kurang 1 (satu) menit, setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada KORBAN DESTINA SYAFA. Berikutnya pada bulan yang sama, Terdakwa berkunjung ke Rumah KORBAN DESTINA SYAFA yang beralamat di Komplek Taman Asri Jalan Indah Blok H Nomor 36 RT. 16 / 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di mana ketika sedang menonton Televisi dan posisi Terdakwa duduk di belakang KORBAN DESTINA SYAFA langsung memasukkan Jari Kelingking Tangan Kirinya ke alat kelamin KORBAN DESTINA SYAFA selama lebih kurang 1 (satu) menit. Kemudian masih pada Bulan yang sama ketika Terdakwa berada di Rumah Sdr. LITA, dimana ketika itu Terdakwa dimintai tolong untuk dimintakan air minum oleh KORBAN DESTINA SYAFA, kemudian Terdakwa mengajak KORBAN DESTINA SYAFA pergi ke dapur, dan di dapur tersebut Terdakwa memegang kemaluan KORBAN DESTINA SYAFA selama lebih kurang 1 (satu) menit, setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "Jangan Bilang Siapa-Siapa". Berikutnya, masih pada Bulan yang sama, ketika Terdakwa berkunjung ke rumah KORBAN DESTINA SYAFA, pada saat KORBAN DESTINA SYAFA duduk di samping kanan Terdakwa sambil bermain rumah-rumahan dan menggunakan selimut, Terdakwa memegang kemaluan KORBAN DESTINA SYAFA selama lebih kurang 1 (satu) menit ;

Berikutnya, masih pada Bulan April Tahun 2017, ketika Terdakwa berkunjung ke rumah KORBAN NABILA, pada saat KORBAN NABILA duduk di samping kanan Terdakwa bermain HP, Terdakwa memegang kemaluan KORBAN NABILA selama lebih kurang 1 (satu) menit ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Surat Tuntutan (requisitoir) No. Reg. Perk: PDM-245/Pelai/Euh.2/01/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2018/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RACHMAD ACHMAD FABANYO Bin ACHMAD FABANYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCABULAN melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD RACHMAD ACHMAD FABANYO Bin ACHMAD FABANYO berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Celana kain panjang motif garis warna Hitam Putih bergambar kartun Mickey Mouse;
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna kuning bergambar kartun anak perempuan memegang balon;
  - 1 (satu) lembar celana dalam anak perempuan warna Pink Muda ;DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN MUFTI WIPA KIRANA ;
  - 1 (satu) lembar Celana pendek selutut bergambar kartun Doraemon warna Biru ;
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek bergambar kartun Doraemon warna Biru Putih bagian belakang bertuliskan "DESTINA" ;DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN DESTINA SYAFA AZZAHRA ;
  - 1 (satu) lembar Baju Daster anak lengan pendek warna Pink bergambar dan bertuliskan Masha and The Bear ;DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN NABILA AMELIA PUTRI
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara pidana no : 17 / Pid.Sus / 2018 / PN.Pli. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Pembanding) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan)

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan terhadap pemidanaan tersebut Pembanding sangat keberatan karena hakekat dari pemidanaan adalah bukan sebagai Pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi tujuan dari pemidanaan disamping sebagai pembuat jera juga sebagai pembelajaran bagi terdakwa dikemudian hari agar jangan melakukan lagi dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

2. Bahwa Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan hal – hal yang meringankan Terdakwa / Pembanding padahal di setiap persidangan pemeriksaan Terdakwa selalu di mintakan kepada Terdakwa agar dalam memberikan keterangan jangan berbelit – belit dan jangan berbohong walaupun Terdakwa tidak di sumpah karena akan mempengaruhi putusan tentang pemidanaan kepada terdakwa, dan Pembanding / Terdakwa sudah memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya dan berterus terang hingga proses persidangan lancar dan Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sudah memohon meminta keringanan hukuman namun malah putusan Majelis Hakim lebih tinggi dari Jaksa Penuntut Umum / Terbanding, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut bagi Pembanding sangat tidak adil.
3. Bahwa dengan pidana selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun maka pidana tersebut sangatlah tidak adil dengan pertimbangan bahwa Terdakwa / Pembanding adalah harapan orang tuanya yang saat sekarang orang tua Terdakwa / Pembanding sudah tua dimana orang tua Pembanding sangat khawatir kalau Pembanding terlalu lama menjalani pidana maka keinginan Pembanding yang mau melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi akan terhambat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding;

1. TENTANG PEMIDANAAN ADALAH BUKAN SEBAGAI PEMBALASAN ATAS PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA AKAN TETAPI TUJUAN DARI PEMIDANAAN DISAMPING SEBAGAI PEMBUAT JERA JUGA SEBAGAI PEMBELAJARAN BAGI TERDAKWA

Bahwa dengan merujuk pada Halaman 20 Putusan Pengadilan Perkara a quo, Majelis Hakim menjelaskan penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian, hal ini berarti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pelaihari telah mempertimbangkan mengenai Tujuan Pidanaan yang paling sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa / Pembanding.

Bahwa perlu diingat oleh Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding, yang menjadi Korban atas perbuatan Terdakwa / Pembanding adalah Anak yang jumlahnya bukan hanya seorang saja. Dalam Fakta persidangan yang kemudian dituangkan dalam Putusan perkara a quo terungkap bahwa Terdakwa / Pembanding melakukan perbuatannya kepada 5 (lima) orang anak, yaitu Anak Korban Mufti Wipa Kirana, Anak Korban Destina Syafa Azzahra, Anak Korban Nabila Ameilia Putri, Saudari Lita dan Saudari Hafizah, bahkan mereka merasa takut ketika harus bertemu Terdakwa / Pembanding pada persidangan.

Sehingga dalam hal ini kami memohon agar pendapat dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding untuk dikesampingkan dan ditolak;

## 2. MAJELIS HAKIM TIDAK PERNAH MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA / PEMBANDING, DAN TERDAKWA / PEMBANDING SUDAH MEMOHON MEMINTA KERINGANAN HUKUMAN, SEHINGGA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERSEBUT BAGI TERDAKWA / PEMBANDING SANGAT TIDAK ADIL

Bahwa dengan merujuk pada Halaman 21 Putusan Pengadilan Perkara a quo, dimana pada halaman tersebut tertuang Hal-Hal yang dapat mempengaruhi berat atau ringannya penjatuhan hukuman yang akan dikenakan terhadap Terdakwa / Pembanding, seharusnya Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding lebih cermat dalam mempelajari putusan tersebut di mana pada pokoknya alasan-alasan yang memberatkan bagi Terdakwa / Pembanding meliputi 6 (enam) poin:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma yang berkepanjangan bagi anak Nabila Amelia Putri, anak Destina Syafa Azzahra dan anak Mufti Wipa Kirana ;
- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa kanak-kanak dari anak Nabila Amelia Putri, anak Destina Syafa Azzahra dan anak Mufti Wipa Kirana ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan amarah yang luar biasa dari keluarga anak Nabila Amelia Putri, anak Destina Syafa Azzahra dan anak Mufti Wipa Kirana ;
- Korban dari perbuatan terdakwa berjumlah 5 (lima) orang anak yakni anak Mufti Wipa Kirana, anak Destina Syafa Azzahra, anak Nabila Ameilia Putri, Sdr Lita dan Sdr Hafizah

Dengan hal-hal yang memberatkan tersebut, Terbanding / Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman tersebut adalah Adil karena akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding tidaklah sepadan dengan hal-hal apa saja yang dapat meringankan hukuman dari Terdakwa / Pembanding sehingga oleh karena itu kami memohon agar pendapat dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding untuk dikesampingkan dan ditolak.

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2018/PT.BJM





3. PIDANA 9 (SEMBILAN) TAHUN DAN DENDA SEBESAR RP. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN SANGATLAH TIDAK ADIL

Bahwa Fakta Hukum yang tertuang pada Halaman 19 s/d 20 Putusan Pengadilan *a quo* yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum, menyatakan, “terdakwa menggunakan kekerasan memaksa anak Nabila Amelia Putri, anak Destina Syafa Azzahra dan anak Mufti Wipa Kirana agar terdakwa dapat melakukan perbuatan yang tidak sopan yakni memegang-megang kemaluan dari anak Nabila Amelia Putri, anak Destina Syafa Azzahra dan anak Mufti Wipa Kirana dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga atas kejadian tersebut menimbulkan trauma dan rasa takut bagi anak-anak tersebut dan korban dari perbuatan terdakwa tersebut berjumlah 5 (lima) orang anak yakni anak saksi Mufti Wipa Kirana, anak saksi Destina Syafa Azzahra, anak saksi Nabila Ameilia Putri, Sdr Lita dan Sdr Hafizah”, sehingga menurut Terbanding / Penuntut Umum masing-masing korban adalah Anak-Anak yang berusia masih di bawah umur. Bahwa seyogianya Penasehat Hukum Terdakwa menyadari Anak-Anak yang menjadi korban tersebut seharusnya memiliki masa depan yang cerah, namun karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding tersebut tentunya dapat memengaruhi kondisi Fisik maupun Mental Anak-Anak tersebut.

Adapun yang harus diingat juga oleh Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding ialah mengenai Penjelasan Umum UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, dalam Paragraf terakhir secara tersirat menjelaskan bahwa perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama, yang berarti pemberatan Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap perkara *a quo* sudah sangatlah Adil mengingat tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa / Pembanding,

Bahwa mengingat ketentuan Maksimal pidana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa / Pembanding pada Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah 15 (Lima Belas) Tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), maka penjatuhan Pidana pada perkara *a quo* yang lamanya adalah 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) bukan merupakan Pidana Maksimal yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa /Pembanding, dan dapat saja Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari



menjatuhkan Pidana Maksimal terhadap Terdakwa / Pembanding mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa / Pembanding terhadap Anak-Anak selaku Korban, oleh karena itu dalam hal ini permohonan Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding adalah tidak berdasar serta kami memohon agar pendapat dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding untuk dikesampingkan dan ditolak.

Setelah kami menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga telah ditemukan fakta hukum, maka selanjutnya kami akan membahas aspek-aspek yuridis yaitu pembuktian unsur pasal dakwaan yang terbukti di Persidangan : Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur Sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL.

1) UNSUR SETIAP ORANG.

Bahwa benar yang dimaksud "Setiap orang" adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Kemudian berdasarkan pasal 1 ayat (16) UU.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah seorang laki-laki, warga negara Indonesia bernama MUHAMMAD RACHMAD ACHMAD FABANYO Bin ACHMAD FABANYO setelah ditanyakan identitasnya oleh majelis hakim ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa MUHAMMAD RACHMAD ACHMAD FABANYO Bin ACHMAD FABANYO dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan kami yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh Terdakwa dan selama sidang berlangsung Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana.

- 2) DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL



Bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak menjelaskan pengertian “dengan sengaja”. Menurut Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu: (1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak); (2) perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak/willen); dan (3) perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan/weten). Menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersalahkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Adapun pendapat para pakar hukum yang berpendapat sejalan dengan teori teori tersebut, seperti saja Pompe yang menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (*opzet*) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (*Memorie Van Toelichting*), yakni menghendaki atau mengetahui (*Willen En Wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu. Bahwa pengertian “Anak” sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji/ tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa dalam persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti, terungkap bahwa pada bulan Maret berkunjung ke Rumah Kakak Terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Asri Jalan Indah Blok H Nomor 17 RT. 17 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut di mana ketika itu KORBAN MUFTI KIRANA berkunjung juga ke rumah tersebut untuk bermain bersama dengan keponakan Terdakwa yang seumuran dengan KORBAN MUFTI KIRANA. Setelah itu Terdakwa



berinisiatif untuk mengajak KORBAN MUFTI KIRANA dengan cara menarik tangan KORBAN MUFTI KIRANA ke Ruang Tamu sambil berkata “sini aja lah” namun KORBAN MUFTI KIRANA menjawab “enggak mau” lalu berikutnya Terdakwa memaksa KORBAN MUFTI KIRANA untuk duduk di pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana KORBAN MUFTI KIRANA sampai kaki setelah itu memasukkan tangan kirinya ke dalam celana KORBAN MUFTI KIRANA kemudian Terdakwa memasukkan jari kelingkingnya ke dalam alat kelamin KORBAN MUFTI KIRANA selama lebih kurang 1 (satu) menit dan Terdakwa pun merasa nikmat, selanjutnya Terdakwa mencium bibir KORBAN MUFTI KIRANA dan mengatakan kepada KORBAN MUFTI KIRANA agar Jangan bilang sama Siapa-Siapa, lalu KORBAN MUFTI KIRANA pulang.

Berikutnya, Pada Bulan April Tahun 2017 ketika KORBAN DESTINA SYAFA dan Terdakwa sama-sama berada di Rumah KORBAN NABILA yang berada di Komplek Taman Asri Jalan Indah Blok H Nomor 39 RT. 16 / 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dimana posisi Terdakwa dengan KORBAN DESTINA SYAFA duduk bersampingan menonton Televisi sembari memakai selimut, kemudian Terdakwa langsung memasukkan Jari Kelingking Tangan Kirinya ke alat kelamin KORBAN DESTINA SYAFA selama lebih kurang 1 (satu) menit, setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada KORBAN DESTINA SYAFA. Berikutnya pada bulan yang sama, Terdakwa berkunjung ke Rumah KORBAN DESTINA SYAFA yang beralamat di Komplek Taman Asri Jalan Indah Blok H Nomor 36 RT. 16 / 005 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di mana ketika sedang menonton Televisi dan posisi Terdakwa duduk di belakang KORBAN DESTINA SYAFA langsung memasukkan Jari Kelingking Tangan Kirinya ke alat kelamin KORBAN DESTINA SYAFA selama lebih kurang 1 (satu) menit. Kemudian masih pada Bulan yang sama ketika Terdakwa berada di Rumah Sdr. LITA, dimana ketika itu Terdakwa dimintai tolong untuk dimintakan air minum oleh KORBAN DESTINA SYAFA, kemudian Terdakwa mengajak KORBAN DESTINA SYAFA pergi ke dapur, dan di dapur tersebut Terdakwa memegang kemaluan KORBAN DESTINA SYAFA selama lebih kurang 1 (satu) menit, setelah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan “Jangan Bilang Siapa-Siapa”. Berikutnya, masih pada Bulan yang sama, ketika Terdakwa berkunjung ke rumah KORBAN DESTINA SYAFA, pada saat KORBAN DESTINA SYAFA duduk di samping kanan Terdakwa sambil bermain rumah-rumahan dan menggunakan selimut, Terdakwa memegang kemaluan KORBAN DESTINA SYAFA selama lebih kurang 1 (satu) menit. Berikutnya, masih pada Bulan April Tahun 2017, ketika Terdakwa berkunjung ke rumah KORBAN NABILA, pada saat KORBAN NABILA duduk di samping kanan Terdakwa bermain HP, Terdakwa memegang kemaluan KORBAN NABILA selama lebih kurang 1 (satu) menit.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Pertimbangan pertimbangan tersebut diatas kami Penuntut Umum, memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding agar supaya mengesampingkan alasan-alasan Memori Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa / Pemanding dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Pemanding / Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 17/Pid.Sus/2018 / PN.Pli tanggal 28 Februari 2018 An. Terdakwa MUHAMMAD RACHMAD ACHMAD FABANYO Bin ACHMAD FABANYO.

DAN ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN.Pli tanggal 28 Februari 2018 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim banding sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sedangkan terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2018 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada sesuatu hal baru yang perlu di pertimbangkan lagi sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena di rasa terlalu berat dan dengan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil alih alasan dalam memori banding Terdakwa, maka akan di rasa adil apabila Terdakwa di hukum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum maka Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Pli. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan, dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan terhadap lamanya Terdakwa sudah menjalani tahanan akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peratutaran-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN Pli, tanggal 28 Pebruari 2018 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rachmad Achmad Fabanyo bin Achmad Fabanyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” ;
  2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Celana kain panjang motif garis warna Hitam Putih bergambar kartun Mickey Mouse ;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek berwarna kuning bergambar kartun anak perempuan memegang balon ;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak perempuan warna Pink Muda ;  
Dikembalikan kepada anak saksi Mufti Wipa Kirana ;
- 1 (satu) lembar Celana pendek selutut bergambar kartun Doraemon warna Biru ;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek bergambar kartun Doraemon warna Biru Putih bagian belakang bertuliskan "DESTINA" ;  
Dikembalikan kepada anak saksi Destina Syafa Azzahra ;
- 1 (satu) lembar Baju Daster anak lengan pendek warna Pink bergambar dan bertuliskan Masha and The Bear ;  
Dikembalikan kepada anak saksi Nabila Amelia Putri ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 23 April 2018, oleh kami : SUPRABOWO, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H, dan RUSMAWATI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj.Gt.ERWINA DARMAWATI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

SUPRABOWO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H

RUSMAWATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2018/PT.BJM